

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, Dimana disiplin tersebut diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin prespektif. Karakteristik penelitian hukum normatif yaitu :⁴¹

1. Memberikan landasan teoritis bagi berlakunya norma hukum yang dideskripsikan oleh ilmu hukum normatif;
2. Norma hukum merupakan focus kajiannya, sebagaimana juga fokus kajian ilmu hukum normatif termasuk metode penelitian hukum normatif;
3. Posisi sudut pandang berdirinya teoritis hukum adalah dari sudut internal norma yang bersifat mengharuskan namun juga melihat gejala eksternal norma dalam penerapan hukum sebagai umpan balik untuk menyempurnakan sudut pandang internalnya;
4. Otoritas publik berupa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial menjadi sangat penting dalam membentuk, mengakui dan menegakkan hukum, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat kontrol dalam pendistribusian segala sumber daya serta perlindungan HAM sebagai sarana utama kebijakan sosial.

Penelitian hukum normatif dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecurangan (*fraud*) karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah merupakan kajian yang berfokus pada rekonstruksi norma hukum pidana korporasi dalam sistem perbankan modern Indonesia.⁴² Penelitian ini tidak hanya menganalisis teks hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana asas-asas hukum

⁴¹Moh. Askin, dkk, *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)*, Prenada Media, Jakarta, 2023, hlm.20.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.13.

pidana korporasi dapat diterapkan secara dinamis terhadap fenomena digitalisasi dan desentralisasi fungsi perbankan.⁴³

Penelitian hukum normatif dalam tesis ini merujuk pada pandangan **Soerjono Soekanto** yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan menelusuri asas-asas hukum dan sistematika hukum positif.⁴⁴ Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada **Abdul Kadir Muhammad** yang menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara norma hukum dengan prinsip hukum serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁵

Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perbankan dalam pengelolaan angsuran nasabah menggambarkan bentuk *internal corporate fraud*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki akses dan kewenangan terhadap sistem operasional bank. Dalam kerangka hukum positif, masalah ini menimbulkan pertanyaan yuridis mendasar perbuatan individu tersebut dapat dipersonifikasikan sebagai tindakan korporasi, atau hanya menjadi tanggung jawab pribadi pelaku. Hal inilah yang menjadi titik sentral penelitian hukum normatif ini.⁴⁶

Pendekatan normatif digunakan untuk menafsirkan ulang konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.⁴⁷ Dalam konteks perbankan, norma tersebut memunculkan tafsir baru, ketika *fraud* karyawan memberikan keuntungan finansial bagi lembaga bank, meskipun dilakukan tanpa persetujuan eksplisit dari direksi, korporasi tetap dapat dimintai

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 35.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

⁴⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁴⁷ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

pertanggungjawaban atas dasar teori *functional responsibility* yang erat kaitannya dengan teori *vicarious liability*.⁴⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus *fraud* perbankan tidak cukup dipahami dalam kerangka *vicarious liability* yang klasik, melainkan perlu dikembangkan ke arah *dynamic liability*, di mana korporasi wajib bertanggung jawab atas kelalaian sistem pengawasan internal dan kegagalan kepatuhan (*compliance failure*).⁴⁹ Pendekatan analitis yang digunakan bersifat preskriptif, yakni tidak hanya menggambarkan keadaan hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi pembaruan norma guna memperkuat *corporate criminal governance* di sektor perbankan Indonesia.⁵⁰

B. Pendekatan Masalah Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵¹ Dalam konteks penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kecurangan (*Fraud*) Karyawan Perbankan terhadap Angsuran Nasabah, pendekatan perundang-undangan menjadi relevan karena fokus penelitian ini adalah mengkaji pengaturan hukum positif mengenai korporasi dalam hal ini lembaga perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan curang yang dilakukan oleh karyawannya. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan dasar normatif yang menjadi pijakan dalam menilai tanggung jawab pidana tersebut.⁵²

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 113.

⁴⁹ John Coffee Jr., *Corporate Crime and Punishment: The Crisis of Underenforcement*, Berrett-Koehler, New York, 2020, hlm. 69.

⁵⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 73.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm.133.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.23.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji konsistensi, kesesuaian, serta sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Pendekatan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto** bahwa dalam penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum utama yang harus dianalisis untuk menemukan asas hukum dan sistematika hukum positif.⁵³ Selain itu, **Abdul Kadir Muhammad** menegaskan bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menilai koherensi norma hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.⁵⁴

Beberapa peraturan yang menjadi objek kajian dalam pendekatan ini antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana Nasional dalam Pasal 45 dan Pasal 46 mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi oleh pengurus atau pihak yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi.
- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*, yang memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam menentukan kapan suatu perbuatan individu dalam korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.⁵⁵

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52–53.

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 90.

⁵⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menjadi dasar hukum kegiatan usaha perbankan serta kewajiban bank untuk menjamin keamanan dana nasabah dan integritas karyawannya dalam menjalankan tugas.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang turut berkaitan dengan kasus *fraud* di sektor perbankan karena sering melibatkan penyalahgunaan dana nasabah dan sistem perbankan untuk kepentingan melawan hukum.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), antara lain POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum, yang secara khusus mengatur kewajiban bank dalam mencegah dan menangani tindak kecurangan yang dilakukan oleh karyawan atau pihak internal bank.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung didalam penormaann sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Dalam konteks tesis ini yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kecurangan (*Fraud*) Karyawan Perbankan terhadap Angsuran Nasabah, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menguraikan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, korporasi, dan tindak pidana kecurangan (*fraud*). Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengacu pada ketentuan normatif yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah pandangan para ahli hukum pidana dalam

menjelaskan hubungan antara kesalahan individu dan tanggung jawab korporasi sebagai entitas hukum.⁵⁶

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana korporasi lahir dari perkembangan doktrin yang mengakui bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat melakukan tindak pidana melalui tindakan manusia yang mewakilinya (*vicarious liability theory*).⁵⁷ Doktrin ini menegaskan bahwa kesalahan karyawan dalam melakukan *fraud* dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi apabila dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan korporasi.⁵⁸ Pandangan ini sejalan dengan teori identifikasi (*identification theory*), tindakan dan niat dari pengurus atau karyawan tertentu yang memiliki posisi representatif dalam organisasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.⁵⁹

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada teks hukum positif, tetapi mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepastian hukum yang terkandung dalam norma pidana dan sistem hukum perbankan. Pendekatan ini memperkuat analisis normatif dengan landasan teoretis yang menjelaskan hukum pidana modern memandang korporasi sebagai pelaku kejahatan dan subjek pertanggungjawaban pidana.⁶⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini dengan menelaah konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan makna dan batasan konseptual terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan, seperti pertanggungjawaban pidana, korporasi, dan tindak pidana perbankan. Pendekatan konseptual sebagaimana dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto** menekankan pentingnya penggunaan doktrin dan pendapat para

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 110.

⁵⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.14.

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Hukum Pidana*, Mandar Maju,Bandung, 2017, hlm.87.

⁵⁹ Mahrus Ali, *Asas dan Teori Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm.215.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 93.

sarjana hukum sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif.⁶¹ Selain itu, **Abdul Kadir Muhammad** menegaskan bahwa pendekatan konseptual bertujuan untuk membangun argumentasi hukum yang koheren dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶²

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam penelitian ini dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan. **Soerjono Soekanto** menekankan pentingnya yurisprudensi sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif.⁶³ **Abdul Kadir Muhammad** menyatakan bahwa pendekatan kasus bertujuan untuk menemukan pola penerapan norma hukum dalam praktik peradilan guna memperkuat argumentasi hukum dalam penelitian.⁶⁴

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁵ Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pendekatan ini membantu menilai apakah tindakan curang yang dilakukan oleh karyawan terhadap angsuran nasabah

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 57–58.

⁶² Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 95..

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 58–59.

⁶⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.96.

⁶⁵ M. Syamsudin, *Operasionalitas Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

merupakan bagian dari tanggung jawab individu atau juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana bagi korporasi tempat ia bekerja.⁶⁶

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai pengadilan mengakui dan menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu di dalam struktur organisasi perusahaan.⁶⁷ Melalui telaah terhadap putusan-putusan pengadilan, dapat dilihat bahwa dalam beberapa kasus, pengadilan masih cenderung menitikberatkan tanggung jawab pidana kepada pelaku individu (karyawan), bukan kepada korporasi sebagai entitas hukum.⁶⁸ Pendekatan kasus dalam konteks penelitian ini digunakan untuk menganalisis kecenderungan praktik peradilan dalam menafsirkan hubungan kerja dan tanggung jawab pidana korporasi, korporasi hanya dianggap bertanggung jawab secara administratif atau dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara pidana.⁶⁹

Sebagai contoh :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555 K/Pid/2013

a. Pokok Perkara :

Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana *fraud* perbankan berupa kredit fiktif yang dilakukan oleh karyawan/pejabat bank (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk) bersama pihak lain. Para terdakwa menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam proses pemberian kredit.

b. Pertimbangan hakim :

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan;
- 2) Tindak pidana terjadi karena kelemahan pengawasan internal bank;

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Ekonomi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2016, hlm.64.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 95.

⁶⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.220.

⁶⁹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2014, hlm. 52.

3) Namun pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu.

c. Relevansi Tesis

Putusan ini menunjukkan bahwa bank secara faktual hadir dalam struktur tindak pidana, tetapi tidak dikonstruksikan sebagai subjek hukum pidana, meskipun unsur fungsional korporasi terpenuhi.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 527 /Pid.B/ 2018 /PN.Jkt.Sel

a. Pokok perkara :

Fraud kredit mikro melalui manipulasi data nasabah dan angsuran oleh pegawai bank.

b. Pertimbangan hakim :

1) Hakim menilai lemahnya sistem pengawasan internal bank.

2) Meski korporasi tidak didudukkan sebagai terdakwa, pertimbangan hakim menyebut kegagalan kontrol internal sebagai factor kriminogen.

c. Relevansi Tesis

Menjadi contoh transisi pendekatan, dari *individual crime* menuju pengakuan *structural negligence*.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penggunaan sumber bahan hukum tersebut sebagaimana dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto** dan **Abdul Kadir Muhammad**

bahwa dalam penelitian hukum normatif, klasifikasi bahan hukum diperlukan untuk memperoleh analisis hukum yang sistematis dan komprehensif.⁷⁰

1. Bahan Hukum Primer

Dalam konteks penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kecurangan (*Fraud*) Karyawan Perbankan terhadap Angsuran Nasabah, data primer diperoleh melalui dua cara utama, yaitu:

a) Dokumen perkara peradilan

Wawancara, sumber data primer diperoleh melalui penelaahan dokumen perkara peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang oleh karyawan bank. Dokumen perkara tersebut berfungsi untuk melihat secara langsung hakim menilai dan memutus hubungan hukum antara tindakan karyawan dan tanggung jawab korporasi perbankan.⁷¹ Dengan menggabungkan hasil wawancara dan analisis dokumen perkara, data primer dalam penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai realitas penegakan hukum terhadap korporasi perbankan, khususnya dalam kasus-kasus *fraud* yang merugikan nasabah. Data ini menjadi dasar penting dalam membangun argumen bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan pembiaran, kelalaian sistem pengawasan, atau memperoleh keuntungan dari tindakan karyawan.⁷²

b) Wawancara dengan akademisi atau pakar hukum pidana korporasi

Wawancara dilakukan dengan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana dan hukum korporasi untuk mendapatkan pandangan yang objektif dan mendalam mengenai penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana kecurangan di sektor perbankan.⁷³ Pendapat para pakar membantu memperkuat analisis normatif tentang relasi antara

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.17.

⁷¹ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.53.

⁷² Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm.88.

⁷³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 25.

kesalahan individu (karyawan) dan tanggung jawab hukum korporasi, terutama dalam menafsirkan doktrin *vicarious liability* dan *corporate mens rea* yang menjadi dasar pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi.⁷⁴

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS);
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional;
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- f) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- g) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- i) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum;
- j) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum

3. Bahan Hukum Tersier

- a) Buku-Buku Hukum Pidana dan Korporasi Perbankan;
- b) Jurnal hukum atau artikel akademik tentang hukum dan *fraud* dalam perbankan;
- c) Disertasi/Tesis/Skripsi yang sebelumnya membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

⁷⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.210.

k) Internet

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan *pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kecurangan (fraud) karyawan perbankan terhadap angsuran nasabah*. Melalui metode ini, peneliti menganalisis teori-teori hukum pidana korporasi, konsep tanggung jawab *vicarious liability* dan *strict liability*, serta peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Studi kepustakaan juga mencakup kajian terhadap literatur akademik karya **Barda Nawawi Arief, Muladi dan Dwidja Priyatno**, serta **Andi Hamzah** untuk memperkuat landasan teoritis mengenai perbuatan karyawan dan tanggung jawab pidana korporasi dalam konteks perbankan.⁷⁵

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier dikumpulkan dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh **Bambang Sunggono, Soerjono Soekanto, dan Abdul Kadir Muhammad**, bahwa penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 112–114.

pada pengumpulan dan analisis bahan hukum tertulis yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁷⁶

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks tindak pidana kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh karyawan bank terhadap angsuran nasabah. Pendekatan ini relevan karena kasus *fraud* dalam lembaga keuangan tidak hanya menyangkut pelaku individu (karyawan), tetapi juga dapat menimbulkan implikasi tanggung jawab pidana bagi korporasi, terutama ketika perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan atau demi kepentingan korporasi.⁷⁷

Dalam analisis ini, peneliti menelaah berbagai peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tata kelola dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Analisis juga diperkuat melalui wawancara dengan akademisi hukum pidana dan praktisi perbankan, guna memperoleh pandangan empiris tentang penerapan prinsip tanggung jawab pidana korporasi terhadap perbuatan *fraud* oleh karyawan.⁷⁸

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan bagaimana penerapan norma hukum pidana korporasi dalam praktik serta sejauh mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh karyawannya dalam pengelolaan angsuran nasabah.⁷⁹

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm.38.

⁷⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13–15.

⁷⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 58.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier secara sistematis, logis, dan komprehensif untuk menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum primer dianalisis dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder dianalisis untuk memperkuat argumentasi hukum melalui pendapat para ahli dan doktrin hukum. Hasil analisis kemudian disusun secara preskriptif, yaitu memberikan argumentasi dan rekomendasi hukum atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis tersebut sebagaimana dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, bahwa analisis dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum yang tepat berdasarkan norma dan doktrin hukum yang berlaku.⁸⁰

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.32-33.